

**HARMONISASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 660.1/17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
PABRIK SEMEN OLEH PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

LAUNA QISTI

NIM. 115010101111098



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**HARMONISASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 660.1/17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
PABRIK SEMEN OLEH PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.**

Launa Qisti, Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: launaqisti@ub.ac.id/launaq@gmail.com

Abstrak

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk menuai resistensi dari masyarakat Rembang. SK tersebut dinilai bertentangan terkait dengan sosialisasi Amdal dan penetapan area cekungan air tanah yang digunakan sebagai kawasan resapan air serta penggunaan kawasan hutan lindung geologi tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Antinomi hukum yang terjadi yakni pelanggaran ketentuan zonasi tentang lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan hutan lindung, penggunaan kawasan cekungan air tanah, dan perbedaan luas lahan yang digunakan dalam izin lingkungan dengan izin lokasi. Seyogyanya Pemerintah harus tegas memberikan sanksi sesuai Perda Kabupaten Rembang atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung geologi, Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah atas pelanggaran penggunaan kawasan cekungan air tanah, pemberian sanksi sesuai Perkabam Nomor 2 Tahun 2011 atas pemakaian tanah dalam hal izin lokasi dan penyusunan MoU sebagai perjanjian pendahuluan.

Kata kunci: Izin, Pertambangan, Pembangunan Berkelanjutan

Abstracts

The Governor of Central Java Decree Number 660.1/17 Year 2012 about License of Mining Activities and Development Environment of Cement Factory get rejection from the community. This Decree was considered contrary with the socialization of Amdal and determination of the area that used as ground depressions water catchment area and the use of the area of forest of geology that does not according to the principle of sustainable development. Antinomi law that happened about Zoning Provisions Law of the location of exploration and development of cement factory in the area of forest, the use of the area of ground water depressions, which in the document and not grafted in Amdal also RKL-RPL, and the locations used geographical location and area of land that used the difference, not according to the number of total land area that is included in the environmental licenses and located license. And also MoU as the first contract,

Keywords: License, Mining, Sustainability Development

A. Pendahuluan

Keterkaitan rencana tata ruang dan pembangunan sangatlah penting karena dalam dilakukannya pembangunan dimungkinkan terjadi ketimpangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan nasional maupun daerah. Namun permasalahan yang muncul di sektor pembangunan di bidang pertambangan kini mulai dari izin hingga reklamasi lahan bekas tambang dan kegiatan pasca tambang terus terjadi. Kegiatan usaha pertambangan yang tidak memperhatikan unsur-unsur pembangunan berkelanjutan tentunya dapat menimbulkan dampak buruk baik dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial terutama persoalan agraria.¹

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis memfokuskan pada kegiatan usaha penambangan karst di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Kabupaten Rembang ini mulai menggiatkan perekonomian di bidang industri pertambangan mineral dengan masuknya investasi-investasi skala besar. Rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, kini menjadi PT Semen Indonesia, dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan nasional di bidang industri. Berdasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen (SK Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan) tertanggal 30 April 2012.

Usaha dan/atau kegiatan tersebut menuai protes dari masyarakat Rembang, terhitung lebih dari 2 bulan lamanya sejumlah warga melakukan aksi penolakan dengan membangun tenda di depan pabrik semen PT Semen Indonesia terhadap kegiatan penambangan karst yang dilakukan di kawasan tersebut.² Hal yang mendasari penolakan kegiatan penambangan tersebut ialah penggunaan kawasan

¹ **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

² Ibid.

Cekungan Air Tanah yang bertentangan dengan Keppres tentang CAT dan melanggar Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Perda RTRW Provinsi) dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tahun 2011-2031 (Perda RTRW Kabupaten).

Aksi penolakan oleh masyarakat Rembang, JMPPK, juga didukung oleh Walhi, HuMa, KontraS, LBH Semarang, Desantara Foundation, YLBHI dan Pil-Net. Penggunaan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen. Hal ini melanggar Pasal 63 Perda RTRW Provinsi Jateng yang menetapkan sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Pasal 19 Perda RTRW Kabupaten Rembang yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi. Selanjutnya, dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa masyarakat memiliki akses dan hak untuk mendapatkan informasi Amdal.

Namun tidak transparansinya dan ketidakadilan yang terjadi di lapang saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Hal ini muncul dalam proses penyusunan Amdal dengan dugaan adanya kebohongan publik dengan menggeneralisasi bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen, dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini. Bahkan ditemui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang oleh Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) harus segera ditindak tegas atas tindakan Aparat POLRI dan TNI yang tidak bersifat netral.

Dampak lain ialah kerusakan ekosistem dan berkurangnya lahan pertanian tentu terjadi akibat aktivitas penambangan. Hasil penelitian air bawah tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiologis tergolong dalam tipe bentang alam karst.³ Selain itu juga,

³ **Surat Pernyataan Bersama** Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Walhi, HuMa, KontraS, Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

kawasan ini 109 mata air, 49 gua dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit air yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan Karst Watuputih harus dilindungi. Dalam hal penetapan Amdal sebagai dokumen ilmiah (*scientific document*) pun tidak pernah disosialisasikan kepada warga.⁴

Para pemangku kebijakan, dalam hal ini Bidang Mineral Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menguraikan bahwa izin yang dikeluarkan Gubernur didasarkan pada uji kelayakan yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah beserta dinas atau instansi terkait.⁵ Dengan alasan struktur kelembagaan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang belum berkedudukan sebagai Badan Lingkungan Hidup yang berwenang membentuk komisi penyusunan Amdal pada tahun 2012, maka kewenangan dialihkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen ilmiah secara fisik berupa Amdal, Andal, RKL-RPL serta segala atribut perizinan lainnya.⁶

Oleh karena itulah penulis berupaya untuk menganalisis keabsahan produk hukum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah terkait dengan sinkronisasi terhadap pengaturan penataan ruang melalui penelitian yuridis normatif yang berjudul :

Harmonisasi Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

(YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Pil-Net. Penulis memperolehnya dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Walhi pada 19 November 2014.

⁴ Rofiuddin dalam Tempo 1 Juli 2014. **Walhi Desak Ganjar Hentikan Pabrik Semen di Rembang**, (*online*), <http://www.tempo.co/read/news/2014/07/01/090589568/Walhi-Desak-Ganjar-Hentikan-Pabrik-Semen-Rembang>, diakses pada tanggal 13 September 2014.

⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas dan Instrumen Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Rembang dalam pra-survai tanggal 24 September 2014.

⁶ Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bapak Subakti dan Kepala Bagian Mineral di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang, hasil wawancara penelitian pendahuluan penulis. 24 September 2014.

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menganalisis keabsahan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan teknis analisis gramatikal Yakni dengan menafsirkan hukum berdasarkan pada bunyi ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

1. Analisis Yuridis Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Serta Peraturan Perundang-undangan Terkait tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik

Persyaratan dokumen Andal dan RKL-RPL kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang terpenuhi. Dilaporkan dalam berita acara Rapat Komisi Penilai Dokumen Andal dan RKL-RPL rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang dengan Nomor 660.1/BLH.II/0658 tertanggal 11 April 2012 sehingga perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Namun, dikeluarkannya surat keputusan tersebut menuai protes dari masyarakat. Aksi Jaringan Masyarakat Peduli Jaringan Pegunungan Kendeng (JMPPK), didukung oleh LSM-LSM yakni HuMa, KontraS, LBH Semarang, KruHA, Pil-Net dan Epistema serta mendapat dukungan dari kalangan ulama yang atas pertemuannya menghasilkan beberapa poin sebagai alasan penolakan tersebut. *Pertama*, penetapan kawasan resapan air yang diyakini warga dari

⁷ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. PN Balai Pustaka: Jakarta. 1989. Hlm 66.

penelitian air bawah tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998. *Kedua*, penggunaan lahan pertanian yang luas merusak lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Sementara mata pencarian terbesar penduduk setempat dari sektor pertanian, tercatat 33% sebagai petani, 43% sebagai buruh tanah dan lapangan pekerjaan buruh pertambangan hanya menyerap 6% dari jumlah penduduk.

Ketiga, ketidaktransparanan dan ketidakadilan pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai pemrakarsa yang menggeneralisir persetujuan masyarakat atas penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. *Keempat*, penggunaan kawasan tersebut sebagai areal pertambangan melanggar Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten sebagai kawasan lindung geologi. *Kelima*, adanya indikasi gratifikasi untuk memperlancar prosedur perizinan pihak pemrakarsa dan yang *keenam*, melanggar prinsip kaidah fikih “*dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jaibil mashalih*” bahwa kerusakan yang diakibatkan penambangan dan pembangunan pabrik semen lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.⁸

Masyarakat yang menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen dimulai saat peletakan batu pertama dengan alasan lokasi pabrik dan lokasi eksploitasi penambangan berada di wilayah cekungan air tanah (CAT) Watuputih. Hasil penelitian Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki fungsi penyimpan cadangan air. Resistensi masyarakat terhadap kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Rembang dikarenakan penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai lokasi penambangan yang mana hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (selanjutnya disebut Keppres tentang CAT).

Usaha dan/atau rencana kegiatan tersebut juga melanggar Pasal 63 Perda RTRW Provinsi Jateng yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung

⁸ Desantara Foundation. **Bagaimana tentang Gunung Watuputih.** (online), www.desantara.or.id/08-2014/4169/bagaimana-tentang-gunung-watuputih/, diakses pada tanggal 6 Januari 2015.

imbunan air dan Pasal 19 Perda RTRW Kabupaten Rembang yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi. Dikemukakan pula oleh JMPPK dan LSM tersebut dia atas bahwa penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, Surat Nomor S.279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Namun fakta di lapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah Perda RTRW Kabupaten Rembang mengatur bahwa Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.

Selanjutnya, dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) bahwa masyarakat memiliki akses dan hak untuk mendapatkan informasi Amdal. Adanya ketidaktransparanan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait rencana pembangunan pabrik semen. Hal ini muncul karena dalam proses penyusunan Amdal, pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk menganggap semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak, setuju dengan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen. Bahkan ditemui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh KOMNAS HAM di Kecamatan Gunem Rembang atas tindakan Aparat POLRI dan TNI yang tidak bersifat netral. Dampak negatif lain yang muncul ialah berkurangnya lahan pertanian yang notabene sebagian besar masyarakat sekitar berprofesi sebagai petani dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang besar.

Penilaian Amdal rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Jawa Tengah. Dengan alasan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Rembang belum memiliki lisensi yang berwenang untuk melakukan

penilaian terhadap Amdal sehingga penilaian Amdal kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik Semen oleh PT Semen Gresik Persero Tbk di Kabupaten Rembang dilimpahkan ke Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dilaporkan dalam dokumen RKL-RPL rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. terdapat dampak penting yang diperkirakan muncul sebagaimana yang dijelaskan dalam RKL-RPL rencana kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen tersebut.

Untuk menjabarkan pemaknaan terhadap konflik norma atau antinomi hukum yang terjadi di atas, penulis menguraikan problematika hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan perundang-undangan terkait tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Telaah sesuai atau tidaknya peraturan perundang-undangan ini dilakukan agar norma yang lebih tinggi, undang-undang atau hukum kebiasaan, sekurang-kurangnya menetapkan pembentukan dan isi norma keputusan pengadilan yang lebih rendah. Dan norma yang lebih rendah, bersama-sama dengan norma yang lebih tinggi, termasuk ke dalam tata hukum yang sama hanya jika norma yang lebih rendah bersesuaian dengan norma yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan pertentangan antar pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan.⁹

⁹ Hans Kelsen (alih bahasa Somardi). 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE MEDIA INDONESIA: Jakarta. Hlm 192.

2. Bentuk Hasil Analisis Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik Terhadap Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan pengelolaan lingkungan yang saat ini masih bersifat parsial menjadikan muatan dari peraturan perundang-undangan itu hanya menonjol dari aspek tertentu yang dibahas saja. Padahal, pengaturan lingkungan hidup harus ada interaksi, interdependensi, interkoneksi dan interrelasi antara satu isu lingkungan dengan isu lingkungan lainnya. Sehingga mampu mewujudkan pengaturan lingkungan hidup yang bernafaskan lingkungan tanpa pengaruh kepentingan yang justru merusak lingkungan itu sendiri.¹⁰

Dalam kenyataannya, masih banyak substansi peraturan yang sulit untuk dilaksanakan dan ditegakkan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Lawrence L. Friedmann terkait dengan unsur sistem hukum yakni substansi, struktur dan juga budaya. Ketiganya harus seiring sejalan dalam penyusunan peraturan maupun dalam pelaksanaan dan penegakan sehingga dapat mewujudkan cita nasional suatu bangsa.¹¹

Uraian pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat menjawab ketidaksesuaian SK Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan tersebut, kaitannya dengan UU Minerba, UU PPLH, UU Kehutanan, UU Penataan Ruang dan UU SDA. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipahami dari tiga poin penting di bawah ini:

- 1) Melanggar ketentuan zonasi yang mana lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan hutan lindung.

Fungsi utama hutan lindung yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya. Khususnya hutan lindung geologi, yang digunakan sebagai area resapan air tanah yang mempunyai daya resap terhadap air hujan sangat tinggi dan sebagai pengontrol tata kelola air permukaan. Hal ini melanggar Pasal 62 Perda

¹⁰ Deni Bram. **Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup**. 2014. Setara Press: Malang. Hlm 70.

¹¹ Muhammad Akib. **Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional** (Edisi Revisi). 2014. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Hlm 235.

RTRW Kabupaten Rembang yakni pemanfaatan tidak sesuai dengan rencana zonasi atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perda RTRW Kabupaten Rembang. Dan sanksi dalam Pasal 63 ayat (2) dapat dikenakan pada perseorangan atau korporasi. Perinciannya dalam Pasal 63 ayat (3) Perda RTRW Kabupaten Rembang, sanksi pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi administrasinya berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) penghentian sementara kegiatan;
- c) penghentian sementara pelayanan umum;
- d) penutupan lokasi;
- e) pencabutan izin;
- f) pembatalan izin;
- g) pembongkaran bangunan;
- h) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i) denda administratif.

2) Penggunaan kawasan cekungan air tanah.

Dalam dokumen Amdal dan RKL-RPL tidak mencantumkan letak geografis lokasi yang digunakan. Tujuannya agar dapat diketahui bahwa pengajuan permohonan izin lingkungan oleh PT Semen Gresik tidak menyalahi aturan di dalam Keppres tentang CAT. Namun, dalam izin lokasi dan izin lingkungan juga dokumen Amdal tidak disertakan keterangan letak geografis. Dalam hal kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen melanggar ketentuan penetapan CAT mengenai sanksi tidak diatur dalam Keppres CAT. Sehingga harus ditelaah peraturan lainnya, salah satunya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (PP Air Tanah) bahwa apabila cekungan air tanah mengalami perubahan fisik dan/atau ditemukan data baru maka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat dilakukan peninjauan kembali. Berkaitan dengan sanggahan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang bahwa letak titik koordinat dalam Keppres tentang CAT tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Maka, ketentuan Pasal 8 ini harus dilaksanakan. Ketentuan sanksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 92 PP Air Tanah terkait dengan pelanggaran pemakaian air tanah yang harus melalui mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PP Air Tanah. Dalam

pemakaian air tanah pada cekungan air tanah wajib memperoleh izin dari Pemerintah yang diatur dalam Pasal 68 PP Air Tanah. Sanksi yang dapat diterapkan yakni sanksi administrasi berupa¹² peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

3) Perbedaan luas lahan yang digunakan,

Tidak sesuainya jumlah total luas lahan yang digunakan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang dicantumkan dalam izin lingkungan dengan yang ada di izin lokasi. Pasalnya, izin lokasi digunakan sebagai dasar penyusunan Amdal sebelum penerbitan izin lingkungan. Di dalam izin lokasi, total lahan Yang Digunakan Seluas $\pm 8.600.000 \text{ M}^2$ Sedangkan Dalam Izin Lingkungan Lahan Yang Digunakan Seluas $9.000.000 \text{ M}^2$. Diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Perkaban Nomor 2 Tahun 2011). Bahwa penerbitan izin lokasi dapat dilakukan dengan syarat pertimbangan teknis pertanahan terlebih dahulu. Yakni pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.¹³

Namun, dalam Perkaban Nomor 2 Tahun 2011 tidak diatur sanksi apabila ketentuan total luas penggunaan lahan tidak sesuai dengan total luas lahan yang ada di izin lingkungan. Meskipun begitu, terdapat peranan Kepala Badan Pertanahan untuk melakukan pembinaan dan *monitoring* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perkaban Nomor 2 Tahun 2011.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

¹³ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pembinaan dan monitoring terhadap Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah diselenggarakan oleh:


- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan penyelenggaraan pembinaan dan *monitoring* tersebut, izin lokasi dapat dibatalakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan.

C. Penutup

1. Kesimpulan
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk menuai resistensi dari masyarakat Rembang. Penulis memfokuskan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan. Antinomi hukum yang terjadi, melanggar ketentuan zonasi sebagai lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan hutan lindung, penggunaan kawasan cekungan air tanah, yang mana dalam dokumen Amdal dan RKL-RPL tidak dicantumkan letak geografis lokasi yang digunakan dan perbedaan luas lahan yang digunakan dalam izin lingkungan dengan izin lokasi.
 - b. Penegakan hukum harus dilakukan dengan pemberian sanksi berdasar Perda Kabupaten Rembang atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung geologi, PP Air Tanah atas pelanggaran penggunaan kawasan cekungan air tanah, pemberian sanksi sesuai Perkabang Nomor 2 Tahun 2011 atas pemakaian tanah dalam hal izin lokasi. Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, penulis memberikan solusi pembuatan MoU sebelum dilaksanakannya prosedur perizinan pemanfaatan sumber daya mineral oleh investor.
2. Saran
 - a. Seyogyanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi untuk merumuskan suatu peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang berintegrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Seyogyanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tegas dalam menerapkan sanksi kepada pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan melakukan upaya preventif berupa penyusunan MoU.

PROBLEMATIKA HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/17 TAHUN 2012 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. PN Balai Pustaka: Jakarta. 1989.
- Deni Bram. **Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Setara Press: Malang. 2014.
- Hans Kelsen (alih bahasa Somardi). *General Theory Of Law anda State, Teori Hukum dan Negara. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE MEDIA INDONESIA: Jakarta. 2007.
- Muhammad Akib. **Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional** (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2014.

Daftar Internet

- Desantara Foundation. **Bagaimana tentang Gunung Watuputih**. (*online*), www.desantara.or.id/08-2014/4169/bagaimana-tentang-gunung-watuputih/, diakses pada tanggal 6 Januari 2015.
- Rofiuddin dalam Tempo 1 Juli 2014. **Walhi Desak Ganjar Hentikan Pabrik Semen di Rembang**, (*online*), <http://www.tempo.co/read/news/2014/07/01/090589568/Walhi-Desak-Ganjar-Hentikan-Pabrik-Semen-Rembang>, diakses pada tanggal 13 September 2014.

Daftar Wawancara, Diskusi

- Wawancara dengan Kepala Bagian Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas dan Instrumen Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Rembang dalam pra-survai tanggal 24 September 2014.
- Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bapak Subakti dan Kepala Bagian Mineral di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang, hasil wawancara penelitian pendahuluan penulis. 24 September 2014.

Surat Pernyataan Bersama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Walhi, HuMa, KontraS, Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Pil-Net. Penulis memperolehnya dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Walhi pada 19 November 2014.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.